



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar perlu memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa untuk kepastian hukum pemerintah daerah dalam melakukan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat perlu peranan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam penegakan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota secara terkoordinasi, bersinergi, terintegrasi dan tidak diskriminatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 529);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);

Dengan Persetujuan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

7. Polisi.....

7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
8. Ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
9. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
10. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
12. Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Walikota yang ditetapkan oleh Walikota.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan peraturan pelaksanaannya.
14. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi yang berfungsi untuk memberikan fasilitasi segi administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Perda dan Perwal.
15. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2.....

Pasal 2

- (1) Walikota menyelenggarakan kewenangan
 - a. penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam daerah;
 - b. penegakan Perda dan Perwal; dan
 - c. Pembinaan PPNS.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh Satpol PP.
- (3) Pelaksanaan kewenangan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pencegahan;
 - c. penegakan Perda dan Perwal;
 - d. perlindungan;
 - e. pembinaan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tercantum dalam:
 - a. rencana strategis; dan
 - b. rencana kerja.

(2)Penyusunan.....

- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 5

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sosialisasi / seminar / bimbingan teknis;
 - b. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan / atau
 - c. pengamanan;
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 6

- (1) Penegakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. peningkatan kesadaran;
 - b. peningkatan ketaatan; dan
 - c. penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c didayagunakan dalam hal peningkatan kesadaran tidak dilaksanakan.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Pasal 7

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan;

b.memelihara.....

- b. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Perda dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satpol PP dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah lainnya dan Instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e melalui:
 - a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah; dan
 - c. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan perangkat daerah terkait lainnya.

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu tertentu jika diperlukan dengan melaksanakan koordinasi antara Satpol PP dan instansi terkait.

BAB IV

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 10

Setiap orang berkewajiban menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah dengan cara mentaati Perda dan Perwal.

Pasal 11

- (1) Setiap orang berkewajiban mentaati ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:
 - a. tertib tata.....

- a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan;
 - c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
 - d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai;
 - f. tertib lingkungan;
 - g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h. tertib bangunan;
 - i. tertib sosial;
 - j. tertib kesehatan;
 - k. tertib hiburan dan keramaian; dan
 - l. tertib peran serta masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Perda dan Perwal terkait.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tertib dalam penegakan Perda dan Perwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh PPNS yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Satpol PP.
- (2) Untuk mewujudkan daya guna dan hasil guna penegakan Perda dan Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.

Pasal 13

Penegakan Perda dan Perwal pelaksanaan tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi :

- a. preventif non yustisial
- b. penindakan yustisial

Pasal 14

- (1) Preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan terhadap setiap orang atau aparatur yang dilaksanakan melalui tahapan:

a. menandatangani.....

- a. menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan Perda dan/atau Perwal; dan
 - b. diberikan teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga;
- (2) Dalam hal teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak diindahkan, maka dilaporkan kepada PPNS atau Pejabat Pembina kepegawaian untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui tahapan:
- a. penyelidikan;
 - b. penyidikan;
 - c. pemeriksaan;
 - d. pemanggilan; dan
 - e. pelaksanaan.
- (2) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai penegakan Perda dan Perwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dengan Perda tersendiri.

BAB V

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Walikota melalui Kepala Satpol PP melakukan pembinaan teknis operasional satlinmas;
- (2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Kepala Satuan Tugas;

c.komandan.....

- c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
- (3) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas :
- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. membantu penyelenggaraan pemilu; dan
 - e. membantu upaya pertahanan Negara.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 3, Satlinmas mempunyai hak :
- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
 - b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
 - c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
 - d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
 - e. mendapatkan santunan kecelakaan tugas; dan
 - f. mendapatkan penghargaan atas pengabdian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Satlinmas mempunyai kewajiban :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma social lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada sumpah janji satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB VI
KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 20

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Walikota melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain dan instansi terkait.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP atas persetujuan Walikota dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat wajib melaporkan kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di daerah harus dilaporkan kepada Gubernur.

(2)Laporan.....

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dan / atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan Walikota yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan Walikota yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap petugas yang berwenang dan tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX RAZIA

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan razia dilakukan terhadap tindakan, perbuatan dan perilaku yang diklasifikasikan mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan razia Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS mempunyai kewenangan:

a.menerima.....

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau badan hukum mengenai adanya perbuatan atau tindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan diri dari orang yang diduga melanggar Peraturan Daerah;
- d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai terduga atau saksi;
- e. melakukan operasi tangkap tangan pelanggar peraturan daerah; dan
- f. mengadakan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan / atau
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, masyarakat dapat berperan serta secara aktif.
- (2) Peran serta aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dalam lembaga yang memperhatikan kearifan lokal.

(3)Ketentuan.....

- (3) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberdayaan dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b.pemasukan.....

- b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan / atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Semua peraturan perundang - undangan yang mengatur penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 31.....

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembara Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 35) yang mengatur mengenai ketertiban umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA SERANG,

ttd.
SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2020
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd.
NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2020 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 12,68) / (TAHUN 2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002

